



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING
SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan yang baik dan benar dalam rangka pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diatur Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadu yang selanjutnya disebut *whistleblower* adalah lembaga/perorangan yang mengetahui dan membuat laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pengaduan adalah laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.
4. Pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
7. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pelanggaran disiplin pegawai adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak penyimpangan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Sistem Penanganan Pengaduan atau *Whistleblowing System* adalah sistem penanganan aduan yang digunakan untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan pengadu mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
11. Tim/Unit Pengelola Pengaduan adalah Tim yang tersusun atas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah, dan melaporkan kepada Bupati.
12. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Inspektorat Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan kasus.
13. Aparat Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai di lingkungan Pemerintah dan Pamong Kalurahan.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
18. Kepala Inspektorat Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) bertujuan :

- a. sebagai pedoman dalam penanganan pengaduan;
- b. untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pengaduan meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai.

(2) Sumber pengaduan meliputi :

- a. lembaga negara;
- b. badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. badan hukum;
- d. partai politik;
- e. organisasi masyarakat;
- f. media massa; dan
- g. perorangan.

BAB II

INDIKASI PENGADUAN

Pasal 4

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

- a. masalah yang diadukan (*What*) yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
- b. pihak yang bertanggung jawab (*Who*) yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. lokasi kejadian (*Where*) yaitu berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi;
- d. waktu kejadian (*When*) yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti sehingga dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
- e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*) yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*); dan
- f. bagaimana modus penyimpangan (*How*) yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB III

SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim/Unit Pengelola Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan Tim/Unit Pengelola Pengaduan meliputi :
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. Ketua : Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - d. Anggota : Pejabat-pejabat lain yang terkait

Pasal 6

- (1) Dalam kondisi tertentu apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan professional auditor, informasi pengaduan layak ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria *What, Where, dan When* (3W).
- (2) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 3W, sementara nama dan alamat pengadu jelas serta dapat dihubungi, maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.
- (3) Pertimbangan profesional sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (4) Setiap Pengadu dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas dan menyerahkan bukti-bukti pendukung antara lain nama, alamat, dan nomor telepon.

Pasal 7

Pengaduan oleh *whistleblower* dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim/Unit Pengelola Pengaduan, atau secara :

- a. langsung yang dilakukan dengan menyampaikan langsung secara tertulis ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

b. tidak langsung, melalui media:

1. *online* yaitu melalui laman Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul <http://inspektorat.bantulkab.go.id>; dan
2. *online* yaitu melalui laman Pemerintah Kabupaten Bantul <http://bantulkab.go.id> pada Menu Pengaduan.

BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim/Unit Pengelola Pengaduan.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Terhadap hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengeluarkan surat perintah/disposisi untuk pemeriksaan kasus dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (5) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
 - b. di luar kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani;
 - c. penanganan pengaduan lebih tepat ditangani oleh pimpinan Perangkat Daerah pihak yang diadukan; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
- (6) Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan tim pemeriksa oleh Kepala Inspektorat Daerah;
 - b. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Kepala Inspektorat Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Inspektorat Daerah menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan pemeriksaan kasus dapat dilakukan tukar-menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (3) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Kepala Inspektorat Daerah dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan oleh Tim Pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan yang sesuai.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (8) Tim Pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan melalui reviu, pembahasan internal guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan kasus.

BAB V

PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksa menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kasus, yang memuat:
 - a. dasar pemeriksaan;
 - b. waktu pemeriksaan;

- c. susunan Tim Pemeriksa;
 - d. materi pengaduan;
 - e. fakta yang ditemukan;
 - f. analisis;
 - g. kesimpulan;
 - h. saran; dan
 - i. lampiran-lampiran (bila diperlukan).
- (2) Tim Pemeriksa melakukan paparan di hadapan Kepala Inspektorat Daerah dan/atau Bupati untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat/tidak terdapat penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa layak ditindaklanjuti.
- (4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan Obyek Pemeriksaan (Obrik) dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Dalam hal pimpinan Obrik/unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan kasus, maka pimpinan Obrik/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

Pasal 11

Tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan kasus atas tindak lanjut pengaduan berlaku ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Pasal 12

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/pengaduan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus untuk disampaikan kepada Bupati dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 13

Kepala Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan.

BAB VII HAK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 14

Hak *whistleblower* antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
- c. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas; dan/atau;
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan perbuatan yang berindikasi pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

Pasal 16

- (1) *Whistleblower* yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu dapat memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan *whistleblower*.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 123